



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SUKOHARJO

Jalan Raya Sukoharjo No. 24 Sukoharjo, Telp. (0286) 3302991
E-mail: sukoharjo.s14@gmail.com
SUKOHARJO

56363

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS

Nomor : 032 / 137-C/SKILJ/2023

Camat Sukoharjo selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : RONI ISKANDAR
NIP : 198111192014061001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda / II a
Jabatan : Pengadministrasi Umum / Pengurus Barang
Instansi : Kecamatan Sukoharjo
Alamat Instansi : Jl, Raya Sukoharjo No.24 Kec.Sukoharjo Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :


ID Pemda : 50140010012000183
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 3
Nama Barang : Laptop (Lenovo G40)
Tahun Perolehan : 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukoharjo;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Sukoharjo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 13 April 2023



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONI ISKANDAR
NIP : 198111192014061001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda / II a
Jabatan : Pengadministrasi Umum / Pengurus Barang
Instansi : Kecamatan Sukoharjo
Alamat Instansi : Jl, Raya Sukoharjo No.24 Kec. Sukoharjo Wonosobo
Alamat Rumah : Dukuh Legok Desa Sukoharjo. Kecamatan Sukoharjo,
Kabupaten Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor: 032/173-C /SKHJ/2023, Tanggal 13 April 2023 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Laptop (Lenovo G40) dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukoharjo;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Sukoharjo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 13 April 2023

Yang Menyatakan



RONI ISKANDAR
NIP. 19811119 201406 1 001